

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan beragam agama, yaitu agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Namun, agama mayoritas di Indonesia adalah agama Islam, dengan perkiraan sekitar 87,2% dari total keseluruhan masyarakat di Indonesia.² Dari berbagai macam agama, mengajarkan Indonesia untuk bertoleransi pada agama lainnya, sehingga tidak menimbulkan permasalahan. Namun, permasalahan di Indonesia justru terjadi pada perekonomian masyarakat. Dimana permasalahan kemiskinan bukan suatu hal yang baru.

Penyebab kemiskinan sangatlah beragam dan dapat diberantas apabila dapat melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dalam ajaran Islam juga memiliki berbagai kewajiban untuk meratakan pendapatan ekonomi yang harus dilakukan umat Islam kepada umat lain yang membutuhkan. Salah satu kewajibannya yaitu disebutkan dalam rukun Islam dan rukun iman. Salah satu rukun yang diwajibkan yaitu Zakat, yang mana terdapat dalam rukun Islam ketiga dan rukun iman kelima.

Zakat merupakan suatu kewajiban umat Islam yang memiliki fungsi yaitu untuk membersihkan harta dari berbagai hak yang harusnya dibagi

² Matsuki, *Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*, Kamis, 11 Juni 2020, <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>, diakses pada Jum'at, 30 Mei 2025, pukul 19.37.

dengan orang lain yang membutuhkannya, agar mengerti bagaimana rasanya berbagi kebahagiaan dengan makhluk sosial lain, serta dapat mensucikan jiwa dari berbagai sifat kikir ataupun sifat negatif yang berada di jiwa manusia.³

Zakat adalah salah satu rukun islam yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena, zakat mencegah adanya penumpukan kekayaan yang berlebihan. Sehingga terdapat berbagai macam zakat dengan porsi *sha'* atau takaran dalam jenis zakatnya. Zakat wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim yang memenuhi syarat, baik zakat fitrah yang dikeluarkan saat Ramadhan ataupun zakat maal yang yang dikeluarkan ketika kekayaannya mencapai nisab dan mencapai haulnya.⁴

Zakat berperan penting dalam kehidupan masyarakat, yang berpotensi efektif sebagai sarana dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang diharapkan dapat membantu masyarakat. Zakat dapat memberikan dampak positif, ketika dikelola dengan baik. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dijelaskan bahwa lembaga yang mengelola zakat secara nasional yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

BAZNAS dalam setiap kabupaten/kota memiliki ciri khas yang berbeda, baik dari segi program, kepercayaan dan hubungan baik dengan masyarakat dan lain sebagainya. Salah satu BAZNAS yang memiliki ciri khas

³ BAZNAS PROVINSI SULAWESI UTARA, Zakat sebagai Pembersih dan Penyuci, pada 15 Mei 2025, <https://sulut.baznas.go.id/news-show/ZAKAT-SEBAGAI-PEMBERSIH-DAN-PENYUCI/20467#:~:text=Zakat%20mensucikan%20jiwa%20muzaki%2C%20mendekatkan,wujud%20nyata%20pengabdian%20kepada%2DNya>, diakses pada Jum'at, 30 Mei 2025, pukul 19.58.

⁴ Kharunnisa R.H, “*Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat terhadap minat Muzzakki*”, *Skripsi*, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan, 2019), hlm. 5.

dalam prinsip transparansi, pengelolaan zakat yang berpotensi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yaitu BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah. Lembaga ini tidak hanya mengumpulkan dana zakat saja, tetapi juga menyalurkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BAZNAS Kabupaten Tulungagung telah melakukan pendistribusian zakat, infaq dan sedekah secara optimal dengan fokus pada usaha produktif dan modal kerja.⁵ Sejak tahun 2000, lembaga ini telah memberikan modal kerja kepada pedagang kaki lima tanpa beban pinjaman tambahan, sehingga jumlah pengembalian sama dengan jumlah yang dipinjam.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung memiliki perbedaan yang menarik dalam mengelola zakat yang memerlukan standarisasi dalam transparansi penyaluran dana zakat. Sehingga adanya transparansi penyaluran dana zakat berperan penting dalam pemberdayaan perekonomian masyarakat, efektivitas dan efisiensi manfaat dari zakat yang dikeluarkan untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Karena penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Tulungagung menitik beratkan pada tujuan untuk memberantas kemiskinan. Sehingga, BAZNAS Kabupaten Tulungagung memaksimalkan dengan zakat,

⁵ Peraturan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung Nomor 01 Tahun 2012 tentang *Pedoman Pengumpulan, Pengelolaan/Pentasyarifan Zakat dan Infak Badan Amil Zakat Kabupaten Tulungagung*.

infaq dan sedekah sesuai dengan syariat Islam dan Undang-undang yang berlaku serta sesuai dengan SOP Baznas itu sendiri.

Permasalahan BAZNAS bermula dari isu pengelolaan yang tidak teratur, bahkan tidak sesuai dengan standarisasi, bahkan dugaan penyelewengan dana yang dialami diberbagai daerah. Dari permasalahan tersebut dapat menjadi motor penggerak untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat di Kabupaten Tulungagung. Melalui pengelolaan zakat dengan penyaluran dana yang transparan. Sehingga meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁶

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Khususnya Kabupaten Tulungagung dalam rangka mengoptimalkan dayaguna dan hasil guna, sesuai dengan syariat islam zakat harus dikelola secara melembaga. Pengelolaan zakat adalah segala aktivitas perencanaan, perwujudan, dan sistem dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dalam kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia, negara mengelola badan amil zakat dimana lembaga amil zakat swasta ikut turut andil didalam kegiatan pengelolaan zakat.⁷

Permasalahan Badan Amil Zakat Nasional dapat ditarik kesimpulan mengenai apakah tugas, wewenang dan tanggungjawab amil zakat telah menunjukkan pengelolaan yang baik, termasuk dalam program, pengorganisasian dan pelaksanaan penyaluran dana yang transparan dalam

⁶ Wawancara dengan Bapak Asrofi, tanggal 28 Januari 2025 di Rumah Kediaman Kabupaten Tulungagung.

⁷ Wawancara dengan Bapak Asrofi, tanggal 28 Januari 2025 di Rumah Kediaman Kabupaten Tulungagung

meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat serta memiliki kemandirian ekonomi yang meningkat.

Fenomena yang terjadi pada lingkup Badan Amil Zakat Nasional telah menarik perhatian untuk mempelajari bagaimana cara mengelola zakat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta bagaimana penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan penyaluran dana zakat sesuai dengan syariah islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Implementasi Prinsip Transparansi Penyaluran Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dikemukakan beberapa persoalan utama yang sudah dijelaskan, sebagai berikut :

1. Bagaimana Prinsip Transparansi dalam Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana Impementasi Prinsip Transparansi Penyaluran Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada fokus penelitian diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai agar dalam penelitian ini, tidak menyimpang, dari permasalahan yang hendak diteliti. Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Prinsip Transparansi Pelaksanaan Penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis Impementasi Prinsip Transparansi Penyaluran Dana Zakat Dalam Pemerdayaan Ekonomi Masyarakat Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan bisa memberikan kegunaan secara praktis maupun teoritis, sebagai berikut:

1. Dari Segi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap bidang ilmu hukum dan para lembaga zakat yang mana lebih spesifik terkait penyaluran dana zakat secara transparan dan dapat berdampak positif pada pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. Selain itu, dapat menambah kajian mengenai penyaluran dana dan pengelolaan zakat yang sesuai standar peraturan yang ada.

2. Dari Segi Praktis

a. Bagi Pihak Lembaga BAZNAS

Penelitian ini, dapat dijadikan sebagai evaluasi maupun *follow up* bagi pihak lembaga BAZNAS, baik dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, meningkatkan transparansi penyaluran dana, meningkatkan dampak sosial yang positif dan juga memberi manfaat bagi masyarakat dalam bidang pengetahuan serta mengetahui kendala dan pendukung dalam pengelolaan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap wajibnya zakat adalah agama Islam dan paham mengenai pengelolaan zakat khususnya dalam penyaluran dana zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan diharapkan dapat memahami serta mengetahui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

c. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini, digunakan peneliti sendiri untuk menambah wawasan atau pengetahuan terkait zakat, penyaluran dana zakat, pengelolaan zakat dan implementasinya.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan, kajian dan untuk memperluas pemahaman mengenai sistem pengelolaan zakat

khususnya dalam penyaluran dana zakat yang sesuai dengan prinsip standarisasi yaitu transparansi dana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan suatu penjelasan secara khusus ke umum, atau dari suatu kata yang memiliki arti cakupan yang luas. Dengan ini, diperlukan penegasan istilah dengan tujuan untuk menegaskan dan membatasi agar terhindar dari kesalahpahaman dalam suatu istilah, maka dari itu perlu adanya penegasan istilah dalam judul “Implementasi Prinsip Transparansi Penyaluran Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”.

1. Penegasan Konseptual

a. Prinsip Transparansi

Prinsip Transparansi adalah prinsip keterbukaan kepada masyarakat umum agar dapat mengetahui terkait informasi dan dapat mengakses informasi yang diperlukan publik.⁸ Prinsip Transparansi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki hak untuk

⁸ Farid Wajdi dan Andryan, *Hukum Kebijakan Publik*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2021), hlm. 180.

mendapatkan informasi terkait suatu hal yang sifatnya umum dan perlu diketahui masyarakat banyak, baik terkait tata kelola, implementasi dan hasil yang dicapai lembaga tertentu.⁹

b. Implementasi

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan implementasi kebijakan.¹⁰

Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat.¹¹

⁹ Muhajir R Hakim, *Menuju Transparansi dan Akuntabilitas: Membangun Fondasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2024), hlm. 48.

¹⁰ Akib Haedar, Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Baca*, Volume 1, Universitas Pepabari Makassar, 2008, 117.

¹¹ Edward III George C, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London_England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, 1.

c. Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran Dana Zakat adalah proses melanjutkan dana zakat dari muzakki (pembayar zakat) kepada penerima zakat yaitu mustahik. Penyaluran dana zakat diberikan kepada orang yang membutuhkan seperti: fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fi sabilillah dan ibnu sabil. Penyaluran zakat dilakukan untuk mewujudkan masyarakat muslim yang sejahtera baik dalam bidang ekonomi maupun non ekonomi.¹²

d. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan yaitu Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses pada permintaan.¹³

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya peningkatan pendapatan masyarakat dengan mengandalkan perubahan-perubahan agar lebih maju dengan mengembangkan *skill*

¹² Ida Fitria, “Eka Yuli Setyowati, dkk, Peran Penyaluran Dana Zakat Produktif sebagai Modal Usaha Mikro”, *Proceedings of Islamic Economics, Business and Philanthropy*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 164.

¹³ Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Akita, 1997), hlm. 238.

dalam meningkatkan kondisi pendapatan di masyarakat dan mengembangkan potensi masyarakat.¹⁴

e. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yaitu mengatur berbagai aspek pengelolaan zakat, yang mengatur terkait perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggara kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian, dan penyandagunaan zakat. Zakat merupakan suatu harta yang wajib dikeluarkan setiap umat muslim atau badan usaha sesuai dengan porsi takarannya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹⁵

2. Secara Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud dari “Implementasi Prinsip Transparansi Penyaluran Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” adalah prinsip transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan dan penyaluran dana zakat berfokus pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan merupakan persyaratan untuk memahami terhadap karya tulis ilmiah. Supaya penelitian ini sistematis dan juga terarah

¹⁴ Nur Hamid, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sukoharum Kecamatan Adiluwuh Kabupaten Pringsewu”, *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 3 dan 26.

¹⁵ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

maka penelitian ini perlu menyusun sistematika pembahasan. Adapun sistematika penulisan terkait penelitian ini, antara lain:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang gambaran awal suatu penelitian, yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan terakhir sistematika penulisan skripsi.

Bab II Kajian Teori

Pada bab ini berisi tentang tinjauan pustaka yang didasarkan pada buku-buku teks yang diambil dari teori-teori besar, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu. Kajian teori yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu pembahasan umum mengenai Implementasi Prinsip Transparansi Penyaluran Dana Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Baznas Tulungagung DiTinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan mengenai metode penelitian, meliputi: jenis penelitian dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, tahapan penelitian.

Bab IV Paparan Data dan Temuan Penelitian

Pada bab ini, membahas pemaparan data dan temuan yang dihasilkan saat melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi di lapangan.

Bab V Pembahasan

Dalam bab ini membahas inti dari permasalahan yang berisi 2 subbab yaitu tentang prinsip transparansi dalam pelaksanaan penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan implementasi prinsip transparansi penyaluran dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung tinjauan undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Bab VI Penutup

Pada bab ini, berisi mengenai penutup yaitu kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penyusunan skripsi.